



**SALINAN**

BUPATI MAGETAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN  
NOMOR 10 TAHUN 2021  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2014  
TENTANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa setiap warga masyarakat berhak mendapatkan perlindungan atas segala bentuk bencana yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat;
- b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, belum mengatur mengenai upaya perlindungan masyarakat dari bencana nonalam khususnya bencana yang disebabkan oleh wabah penyakit menular sehingga perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat, beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat perlu disesuaikan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya Dan Dati II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
8. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);

9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
10. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pelindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
12. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
13. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
15. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
16. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
  17. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);
  18. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  19. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3177);
  20. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
  21. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
  22. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
  23. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
  24. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor

- 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
  26. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041)
  27. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
  28. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu;
  29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 607);
  30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
  31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166);
  32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 548);

33. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 1 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 89) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, Dan Pelindungan Masyarakat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 Nomor 2 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 101);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan 39);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 64);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2017 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 74);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGETAN

dan

BUPATI MAGETAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT.

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2014 Nomor 39) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Magetan.
2. Bupati adalah Bupati Magetan.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Magetan.
4. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Satpol PP adalah Perangkat Daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk Badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

7. Ketertiban adalah suatu keadaan lingkungan kehidupan yang serba teratur baik berdasarkan norma-norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan, norma kebiasaan maupun norma-norma hukum atau aturan-aturan hukum yang berlaku.
8. Ketertiban umum adalah suatu kondisi keteraturan yang terbentuk karena tidak adanya pelanggaran yang dilakukan di tempat-tempat umum terhadap norma-norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan, norma kebiasaan maupun norma hukum yang berlaku.
9. Ketenteraman adalah suatu keadaan yang aman, damai dan bebas dari rasa ketakutan dan kekhawatiran akan adanya gangguan dan ancaman baik fisik maupun psikis.
10. Pelindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Linmas adalah segenap upaya dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka melindungi masyarakat dari gangguan yang diakibatkan oleh bencana serta upaya untuk melaksanakan tugas membantu penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, membantu memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, membantu kegiatan sosial kemasyarakatan, membantu memelihara ketenteraman dan ketertiban pada saat pemilihan kepala desa, pemilihan kepala daerah, dan pemilihan umum, serta membantu upaya pertahanan negara.
11. Gangguan ketertiban umum dan ketenteraman adalah semua kondisi yang disebabkan oleh perilaku tidak tertib yang mengakibatkan atau berpotensi mengakibatkan terganggunya kepentingan umum.
12. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman adalah upaya dan kegiatan yang diselenggarakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja yang memungkinkan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dalam situasi dan kondisi yang tenteram, tertib dan teratur sesuai dengan kewenangannya

dalam rangka penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Daerah Provinsi, Peraturan Gubernur, dan Peraturan Bupati.

13. Jalan adalah segala prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu Lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel.
14. Jalan umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalulintas umum.
15. Jalur hijau adalah setiap jalur-jalur yang terbuka sesuai dengan rencana daerah yang peruntukkan penataan dan pengawasannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
16. Taman adalah sebidang tanah yang merupakan bagian dari ruang terbuka hijau Kabupaten yang mempunyai fungsi tertentu, ditata dengan serasi, lestari dengan menggunakan material taman, material buatan, dan unsur-unsur alam dan mampu menjadi areal penyerapan air.
17. Tempat Umum adalah sarana yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, swasta atau perorangan yang digunakan untuk kegiatan bagi masyarakat, termasuk di dalamnya adalah semua gedung-gedung perkantoran milik Pemerintah Daerah, gedung perkantoran umum dan pusat perbelanjaan.
18. Sungai adalah alur atau wadah air alami dan/atau buatan berupa jaringan pengaliran air beserta air di dalamnya, mulai dari hulu sampai muara, dengan dibatasi kanan dan kiri oleh garis sempadan.
19. Saluran air adalah semua saluran, selokan-selokan, got-got serta parit-parit tempat mengalirkan air.
20. Jaringan irigasi adalah saluran, bangunan, dan bangunan pelengkapannya yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangan air irigasi.

21. Kepentingan dinas adalah adalah kepentingan yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
22. Hiburan adalah segala macam atau jenis keramaian, pertunjukan, permainan atau segala bentuk usaha yang dapat dinikmati oleh setiap orang dengan nama dan dalam bentuk apapun, dimana untuk menonton serta menikmatinya atau mempergunakan fasilitas yang disediakan baik dengan dipungut bayaran maupun tidak dipungut bayaran.
23. Pedagang Kaki Lima, yang selanjutnya disingkat PKL, adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap.
24. Tanda Daftar Usaha, yang selanjutnya disingkat TDU, adalah surat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk sebagai tanda bukti pendaftaran usaha PKL sekaligus sebagai alat kendali untuk pemberdayaan dan pengembangan usaha PKL di lokasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
25. Penghuni Bangunan adalah pemilik bangunan gedung dan/atau bukan pemilik bangunan gedung berdasarkan kesepakatan dengan pemilik bangunan gedung, yang menggunakan dan/atau mengelola bangunan gedung atau bagian bangunan gedung sesuai dengan fungsi yang ditetapkan.
26. Pelaku asusila adalah profesi yang menjual jasa untuk memuaskan kebutuhan seksual.
27. Mucikari adalah seseorang yang yang menjadi induk semang yang mengorganisasikan orang lain untuk melakukan perbuatan cabul.
28. Perbuatan asusila adalah segala perbuatan yang tidak senonoh atau perbuatan yang melanggar kesusilaan, termasuk persetubuhan.
29. Pelacuran adalah serangkaian tindakan yang dilakukan setiap orang atau kelompok orang meliputi

ajakan, membujuk, mengorganisasi, memberikan kesempatan, melakukan tindakan, atau memikat orang lain dengan perkataan, isyarat, tanda atau perbuatan lain untuk melakukan perbuatan cabul.

30. Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.
31. Pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta dimuka/ditempat umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharap belas kasihan dari orang lain serta mengganggu ketertiban umum.
32. Gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara di tempat umum.
33. Anak Jalanan adalah anak yang sebagian besar menghabiskan waktunya untuk mencari nafkah atau berkeliaran di jalanan atau tempat-tempat umum lainnya.
34. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
35. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, likuifaksi tanah, dan tanah longsor.

36. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa/rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi dan wabah penyakit.
  37. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror.
  38. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
  39. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan daerah dan peraturan pelaksanaannya.
  40. Kas Umum Daerah adalah Kas Umum Pemerintah Daerah.
2. Ketentuan Pasal 2 diubah, dengan menambahkan satu huruf baru yakni huruf e, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 2

Tujuan pengaturan terhadap penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat ini adalah:

- a. memberikan landasan hukum bagi aparatur pemerintah daerah dan masyarakat atas ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat;
- b. memberikan pelayanan publik yang optimal dalam rangka ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat yang selaras dengan norma peraturan perundang-undangan, nilai-nilai kearifan lokal dan budaya, kaedah sosial, norma kesusilaan, dan keagamaan;
- c. memberikan arah kebijakan dan pengaturan bagi pemerintah daerah dalam menunjang terciptanya kondisi

- ketertiban umum dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat sebagai prasyarat penopang stabilitas dan pembangunan;
- d. menjamin terselenggaranya ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat yang mengedepankan semangat partisipasi aktif dari masyarakat yang berkesinambungan dengan program-program pembangunan daerah di berbagai sektor;
  - e. menjamin arah kebijakan, pengaturan dan tindakan yang dapat memperkecil dan mengurangi akibat dari bencana demi perlindungan masyarakat.
3. Ketentuan Pasal 3 huruf c diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 3

Sasaran yang ingin dicapai dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat adalah:

- a. terciptanya kondisi aman, tertib, damai, dan tenteram di daerah sehingga keharmonisan, keselarasan dan kerukunan menjadi modal dasar dalam menjalankan roda pembangunan dan perekonomian yang kondusif;
- b. terwujudnya pengaturan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat yang holistik, komprehensif, partisipatif, dan berkelanjutan yang berbasis pada Penurunan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS); dan
- c. mendorong terwujudnya sistem kewaspadaan dini bagi aparat pemerintah daerah maupun masyarakat dalam menghadapi ancaman, gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat baik yang bersifat internal maupun eksternal.

4. Ketentuan Pasal 4 huruf d diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 4

Peran Pemerintah Daerah meliputi:

- a. menyusun kebijakan dan peraturan yang berkaitan dengan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat;
  - b. memfasilitasi pengadaan sarana dan prasarana penunjang dalam ketertiban umum dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat;
  - c. membentuk kawasan percontohan terhadap kondisi lingkungan sosial dan lingkungan hidup dan/atau kawasan bersih perkotaan sehingga dapat menimbulkan kepedulian masyarakat akan pentingnya keamanan, ketertiban umum dan kenyamanan masyarakat;
  - d. melakukan tindakan pencegahan atas ancaman, hambatan dalam upaya mewujudkan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat termasuk pula melakukan mediasi ketika terjadi kondisi dan/atau kejadian yang mengarah pada tindakan yang dapat mengganggu terselenggaranya ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
  - e. mengembangkan sistem keamanan lingkungan (siskamling) dengan melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat dan aparaturnya penegak hukum; dan
5. Ketentuan Pasal 5 huruf c dan huruf d diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 5

Setiap anggota masyarakat mempunyai hak untuk:

- a. mendapatkan rasa aman, tertib, nyaman dan lingkungan hidup serta lingkungan sosial yang harmonis, rukun dan damai;

- b. mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat, dan perlindungan masyarakat;
- c. didengar pendapat dan keluhannya atas pelayanan penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat, dan perlindungan masyarakat; dan
- d. mendapat pembinaan dan pendidikan terhadap perusahaan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat, dan perlindungan masyarakat yang tidak optimal.

6. Ketentuan Pasal 7, ditambahkan 3 (tiga) huruf baru yakni huruf i, huruf j, dan huruf k sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Ruang lingkup ketertiban umum yang diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah:

- a. tertib jalan dan angkutan jalan;
- b. tertib jalur hijau, taman, dan tempat umum,;
- c. tertib sungai, jaringan irigasi, saluran air, kolam, dan telaga;
- d. tertib usaha tertentu;
- e. tertib PKL;
- f. tertib pemilik dan penghuni bangunan;
- g. tertib sosial;
- h. tertib tempat hiburan dan keramaian;
- i. tertib keadaan bencana;
- j. tertib kesehatan; dan
- k. tertib lingkungan kemasyarakatan.

7. Ketentuan Pasal 17 huruf f diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

Pemerintah Daerah melakukan penertiban terhadap:

- a. tuna sosial yang berkeliaran, tidur dan/atau membuat gubug untuk tempat tinggal di tempat-tempat umum, serta tempat lain yang bukan peruntukannya;
  - b. anak jalanan yang mencari penghasilan dengan mendapat upah jasa pengelapan mobil dan sejenisnya di persimpangan jalan dan lampu lalu lintas (*traffic light*);
  - c. orang, badan atau perkumpulan yang menghimpun anak-anak jalanan, gelandangan dan pengemis untuk dimanfaatkan dengan jalan meminta-minta/mengamen untuk ditarik penghasilannya;
  - d. orang atau badan yang meminta bantuan/sumbangan dengan cara atau alasan apapun, baik dilakukan sendiri-sendiri atau bersama-sama di jalan, angkutan umum, atau tempat umum lainnya;
  - e. orang yang berpenyakit menular dan/atau penderita gangguan jiwa yang berkeliaran di jalan, jalur hijau, taman, obyek pariwisata dan/atau tempat umum lainnya yang dapat meresahkan masyarakat, mengganggu pandangan umum, ketertiban dan/atau keamanan umum;
  - f. pelaku asusila yang berkeliaran di taman kota, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan/atau tempat-tempat umum lainnya; dan
  - g. tempat-tempat yang digunakan untuk melakukan perbuatan asusila dan/atau kegiatan yang mengarah pada perbuatan asusila.
8. Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

Upaya penertiban yang dilakukan Pemerintah Daerah untuk mencegah berkembangnya perbuatan asusila meliputi:

- a. pendataan pelaku asusila;
- b. rehabilitasi pelaku asusila; dan
- c. pemulangan pelaku asusila.

9. Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a meliputi:
- a. identitas pelaku asusila;
  - b. jumlah pelaku asusila;
  - c. daerah sebaran pelaku asusila; dan
  - d. daerah asal pelaku asusila.
- (2) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar untuk rehabilitasi dan pemulangan tuna susila.

10. Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

Pemerintah Daerah menyelenggarakan rehabilitasi kepada pelaku asusila dan mucikari sebagai bentuk pemberdayaan sosial kemasyarakatan melalui cara:

- a. menyediakan tempat rehabilitasi sebagai pusat rehabilitasi sosial atau mengirim ke pusat rehabilitasi sosial;
- b. menyelenggarakan penyuluhan secara langsung yang dilakukan kepada pelaku asusila, mucikari, pemilik tempat-tempat hiburan dan masyarakat sekitar tempat berkembangnya tindakan asusila;
- c. menyelenggarakan pendidikan, pelatihan dan keterampilan bagi pelaku asusila; dan/atau
- d. memberikan kesempatan kerja.

11. Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

Pemerintah Daerah mengupayakan pemulangan pelaku asusila ke daerah asal dengan cara:

- a. berkoordinasi dengan dinas terkait daerah asal pelaku asusila berdasarkan identitas;
- b. melakukan kerjasama dengan masyarakat setempat.

12. BAB V, setelah Bagian Kedelapan ditambahkan 2 (dua) Bagian yakni Bagian Kesembilan dan Bagian Kesepuluh, dan diantara Pasal 28 dan Pasal 29 disisipkan 3 (tiga) Pasal yakni Pasal 28A, Pasal 28B, dan Pasal 28C sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kesembilan  
Tertib Keadaan Bencana

Pasal 28A

- (1) Setiap orang wajib menaati perintah dan/atau larangan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah dalam penanganan bencana nasional, dan/atau bencana daerah.
- (2) Perintah dan/atau larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan kondisi bencana dengan tujuan untuk mencegah, menangani, dan menghentikan bencana serta memulihkan kondisi akibat bencana, baik yang ditetapkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintahan.

Bagian Kesepuluh  
Tertib Kesehatan

Pasal 28B

Setiap Orang atau badan dilarang:

- a. menyelenggarakan dan/atau melakukan pelayanan kesehatan tanpa izin;
- b. menyelenggarakan dan/atau melakukan praktek pengobatan tradisional tanpa izin dan/atau tidak terdaftar; dan/atau
- c. memproduksi, menjual dan/atau mengedarkan minuman/makanan/bahan makanan yang tidak memenuhi syarat kesehatan dan tidak layak dikonsumsi.

Bagian Kesebelas  
Tertib Lingkungan Kemasyarakatan

Pasal 28C

- (1) Setiap orang atau kelompok orang dilarang menimbulkan gangguan ketertiban lingkungan kemasyarakatan.
- (2) Gangguan ketertiban lingkungan kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kegiatan yang dapat mengganggu sarana dan prasarana umum.
- (3) Kegiatan yang dapat mengganggu sarana dan prasarana umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain menerbangkan permainan layang-layang, balon udara dan kegiatan lain di area sekitar Saluran Udara tegangan Ekstra Tinggi (SUTET), jaringan kabel listrik dan sekitar area bandar udara.

13. Diantara BAB V dan BAB VI disisipkan 1 (satu) Bab, yakni BAB VA, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VA

PENYELENGGARAAN PELINDUNGAN MASYARAKAT

Pasal 28D

Penyelenggaran perlindungan masyarakat bertujuan untuk menyiapkan dan membekali masyarakat dengan pengetahuan dan keterampilan untuk melaksanakan kegiatan membantu:

- a. penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana;
- b. memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban umum;
- c. kegiatan sosial kemasyarakatan;
- d. penanganan keamanan, ketenteraman dan ketertiban umum dalam penyelenggaraan pemilihan umum; dan
- e. upaya pertahanan negara.

#### Pasal 28E

- (1) Penyelenggaraan perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28D dilakukan melalui pengorganisasian dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Bupati memberikan fasilitasi dan pembinaan terhadap kegiatan pengorganisasian dan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Kecamatan dan/atau Desa/Kelurahan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengorganisasian, pemberdayaan masyarakat, fasilitasi dan pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 28F

- (1) Dalam menyelenggarakan perlindungan masyarakat karena terjadinya bencana alam, bencana non alam, dan bencana sosial yang mengakibatkan timbulnya korban jiwa, harta benda dan/atau menimbulkan ancaman terhadap kesehatan masyarakat, perekonomian, dan/atau kerusakan sosial, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan pembatasan kegiatan masyarakat.
- (2) Pembatasan kegiatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah adanya penetapan status darurat bencana.
- (3) Pembatasan kegiatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tetap mempertimbangkan terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat dan berjalannya aktifitas perekonomian.
- (4) Pembatasan kegiatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah dibahas dalam Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembatasan kegiatan masyarakat diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 28G

- (1) Selain melakukan pembatasan kegiatan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28F, Bupati berwenang mengatur kewajiban pemberlakuan protokol kesehatan dan/atau protokol lainnya sesuai dengan bentuk bencana yang dihadapi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai protokol kesehatan dan/atau protokol lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur tersendiri dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 28H

Setiap orang wajib:

- a. mematuhi segala bentuk pembatasan kegiatan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28F; dan
- b. melaksanakan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28G.

#### Pasal 28I

- (1) Bupati melakukan fasilitasi, pembinaan, dan pengawasan dalam pelaksanaan pembatasan kegiatan masyarakat dan pelaksanaan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28F dan Pasal 28G.
- (2) Dalam melakukan fasilitasi, pembinaan, dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat mendelegasikan kewenangannya kepada Perangkat Daerah yang membidangi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitasi, pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan pembatasan kegiatan masyarakat dan pelaksanaan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

## Pasal 28J

- (1) Bupati dapat memberikan insentif dan/atau penghargaan kepada orang perorangan, kelompok masyarakat, organisasi masyarakat, korporasi, dan/atau pelaku usaha yang memiliki peran dan/atau membantu pencegahan, penanganan, dan penanggulangan bencana alam, bencana nonalam, dan/atau bencana sosial.
- (2) Pemberian insentif dan/atau penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif dan/atau penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

14. Ketentuan Pasal 32 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 32

- (1) Setiap orang atau badan yang telah melanggar ketentuan Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 12 ayat (1), Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, Pasal 15 ayat (1), Pasal 16, Pasal 19, Pasal 27, Pasal 28A, Pasal 28B, Pasal 28C atau Pasal 28H Peraturan Daerah ini dapat dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. peringatan tertulis;
  - d. penghentian sementara kegiatan;
  - e. penghentian tetap kegiatan;
  - f. pencabutan sementara izin;
  - g. pencabutan tetap izin;
  - h. tindakan paksaan pemerintahan;
  - i. denda administrasi; dan/atau
  - j. sanksi administrasi tertentu lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan secara berjenjang dan/atau tidak secara berjenjang.
- (4) Besaran denda administrasi terhadap pelanggaran ketentuan Pasal 28H paling tinggi:
  - a. Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk orang perorangan; dan
  - b. Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk badan atau korporasi.
- (5) Denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disetor ke Kas Umum Daerah.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.
- (7) Dalam hal sanksi administrasi terhadap pelaku pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dikenakan sanksi berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi, pelaku pelanggaran yang melakukan jenis pelanggaran dan waktu yang sama tidak dapat dikenakan sanksi lagi berdasarkan Peraturan Daerah ini.

15. Ketentuan Pasal 33 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 33

- (1) Selain dapat dikenakan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, setiap orang atau badan yang telah melanggar ketentuan Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 12 ayat (1), Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, Pasal 15 ayat (1), Pasal 16, Pasal 19, Pasal 27, Pasal 28A, Pasal 28B, Pasal 28C, atau Pasal 28H diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran  
Daerah Kabupaten Magetan.

Ditetapkan di Magetan  
pada tanggal 4 Oktober 2021

BUPATI MAGETAN,  
TTD  
SUPRAWOTO

Diundangkan di Magetan  
pada tanggal 4 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGETAN,  
TTD  
HERGUNADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2021 NOMOR 10

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN PROVINSI JAWA TIMUR  
NOMOR:170-10/2021

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

JAKA RISDIYANTO, S.H., MSi.  
Pembina Tingkat I  
NIP.19740206 200003 1 004

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN  
NOMOR 10 TAHUN 2021  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN  
NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG KETERTIBAN UMUM DAN  
KETENTRAMAN MASYARAKAT

I. UMUM

Salahsatu urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai ketentuan dalam Pasal 12 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yaitu penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat, dan perlindungan masyarakat.

Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat ditetapkan dalam rangka melaksanakan salahsatu urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten yakni penyelenggaraan ketertiban umum, dan ketenteraman masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Magetan berkomitmen untuk menyelenggarakan urusan wajib dimaksud dalam rangka penegakkan Peraturan Daerah, menjaga ketenteraman dan ketertiban guna terwujudnya Kabupaten Magetan yang masyarakatnya nyaman, aman dan tenteram.

Dalam perkembangannya, Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman, belum mampu menjadi dasar hukum yang menyeluruh dan menjawab perkembangan yang ada, antara lain belum mengatur ketentuan mengenai penyelenggaraan perlindungan masyarakat dan penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman dan perlindungan masyarakat pada saat bencana baik bencana alam, bencana non alam maupun bencana sosial, yang mengakibatkan timbulnya korban jiwa, harta benda, ancaman terhadap kesehatan dan/atau keamanan masyarakat serta akibat-akibat yang lainnya.

Terjadinya Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) yang merupakan salah satu bentuk bencana non alam dengan dampak yang luas tidak saja menelan korban jiwa yang banyak karena cepatnya penularan, namun juga membawa dampak bagi hampir seluruh sektor kehidupan utamanya sektor perekonomian, pendidikan, dan kesehatan, sehingga memerlukan penanganan dan penanggulangan yang cepat dan tepat untuk memutus mata rantai penularan dan segera mengembalikan kondisi kehidupan masyarakat seperti keadaan semula atau membawa masyarakat pada kondisi kehidupan yang baru. Untuk itu diperlukan adanya peraturan yang dapat dijadikan sebagai dasar hukum dalam upaya memberikan perlindungan kepada masyarakat agar masyarakat mematuhi ketentuan-ketentuan yang diberlakukan selama terjadinya pandemi seperti pembatasan kegiatan, pembatasan memasuki kawasan tertentu dan pemenuhan protokol kesehatan, dimana dalam Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat belum mengatur kondisi dimaksud, sehingga perlu dilakukan perubahan.

Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dimaksud untuk memberikan dasar hukum bagi Pemerintah Kabupaten dalam menyelenggarakan perlindungan masyarakat tidak saja pada saat terjadi pandemi *COVID-19*, tetapi juga pada saat terjadi bencana-bencana yang lain. Materi muatan dalam perubahan ini antara lain mengenai:

- a. penambahan ketentuan mengenai tenteram dan tertib keadaan bencana yang didalamnya diatur kewajiban untuk menaati perintah dan/atau larangan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Kabupaten, tertib kesehatan dan tertib lingkungan kemasyarakatan;
- c. kewenangan untuk melakukan pembatasan kegiatan masyarakat dan mengatur kewajiban pemberlakuan protokol kesehatan dan/atau protokol lainnya bagi setiap orang;
- d. kewajiban setiap orang untuk mematuhi segala bentuk pembatasan kegiatan masyarakat dan wajib melaksanakan protokol kesehatan dan/atau protokol lainnya yang ditetapkan oleh Bupati;
- e. penambahan ketentuan mengenai penyelenggaraan perlindungan masyarakat; dan
- f. perubahan sanksi administrasi.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal I

#### Angka 1

##### Pasal 1

Cukup jelas.

#### Angka 2

##### Pasal 2

Cukup jelas.

#### Angka 3

##### Pasal 3

Cukup jelas.

#### Angka 4

##### Pasal 4

Cukup jelas.

#### Angka 5

##### Pasal 5

Cukup jelas.

#### Angka 6

##### Pasal 7

Cukup jelas.

#### Angka 7

##### Pasal 17

Cukup jelas.

#### Angka 8

##### Pasal 23

Cukup jelas.

#### Angka 9

##### Pasal 24

Cukup jelas.

#### Angka 10

##### Pasal 25

###### Huruf a

Pengiriman ke pusat rehabilitasi sosial dilakukan apabila Daerah belum tersedia tempat rehabilitasi.

###### Huruf b

Cukup jelas.

###### Huruf c

Cukup jelas.

###### Huruf d

Cukup jelas.

Angka 11

Pasal 26

Cukup jelas.

Angka 12

Pasal 28A

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan perintah dan/atau larangan adalah kebijakan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten yang berisi boleh atau tidak boleh melakukan sesuatu perbuatan dalam rangka menangani dan/atau menanggulangi bencana. Contoh larangan dan/atau perintah dimaksud disesuaikan dengan jenis bencana yang terjadi antara lain:

Perintah:

- selalu membawa kartu identitas;
- menghentikan segala kegiatan di kawasan bencana; dan/atau
- selalu menggunakan masker apabila beraktivitas di luar rumah

Larangan:

- membawa alat/senjata tajam yang dapat dipakai sebagai alat/pemicu kerusakan;
- memasuki atau meninggalkan daerah pandemi/epidemi; dan/atau
- melakukan kegiatan yang menyebabkan kerumunan massa.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan dalam ketentuan ini meliputi:

- a. peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;
- b. Perda Provinsi;
- c. Peraturan Gubernur;
- d. Perda Kabupaten; dan
- e. Peraturan Bupati.

Yang dimaksud dengan kebijakan pemerintahan ialah kebijakan pemerintahan yang bersifat tertulis (*beleids regel*) yang berbentuk surat edaran, petunjuk teknis, standard operasional prosedur,

maklumat, dan/atau kebijakan tertulis lainnya yang dikeluarkan dan ditujukan kepada setiap Orang atau Badan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Kabupaten.

Pasal 28B

Cukup jelas.

Pasal 28C

Cukup jelas.

Angka 13

Pasal 28D

Cukup jelas.

Pasal 28E

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kegiatan pengorganisasian” ialah kegiatan untuk membentuk dan/atau memfasilitasi pembentukan organisasi sosial kemasyarakatan seperti Satuan Pelindungan Masyarakat (Satlinmas) yang akan membantu Satpol PP dalam menyelenggarakan pelindungan masyarakat.

Yang dimaksud dengan “pemberdayaan” ialah kegiatan untuk memberdayakan masyarakat dan organisasi sosial kemasyarakatan guna terwujudnya pelindungan masyarakat

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 28F

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pembatasan kegiatan masyarakat adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Magetan untuk membatasi kegiatan yang dilakukan warga masyarakat sesuai dengan kondisi bencana yang terjadi untuk mempercepat penanganan dan penanggulangan bencana atau untuk mencegah dampak bencana yang lebih besar.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan penetapan status darurat bencana adalah penetapan darurat bencana oleh Presiden, Gubernur, dan/atau Bupati sesuai dengan kewenangannya.

Ayat (3)

Dalam pelaksanaan pembatasan kegiatan masyarakat pada ayat ini, semua aktivitas harus mematuhi protokol kesehatan apabila dalam pembatasan kegiatan masyarakat juga disertai dengan pemberlakuan protokol kesehatan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 28G

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan protokol kesehatan adalah tahapan atau tata cara yang harus dilakukan oleh orang, instansi, atau lembaga pada saat melakukan kegiatan atau aktivitas guna mencegah dampak bencana yang lebih besar yang mengancam keselamatan jiwa dan kesehatan masyarakat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 28H

Cukup jelas.

Pasal 28I

Cukup jelas.

Pasal 28J

Cukup jelas.

Angka 14

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan sanksi paksaan pemerintahan adalah tindakan nyata dari Pemerintah untuk menghentikan pelanggaran dan/atau memulihkan dalam keadaan semula, antara lain berupa:

- a. penertiban;
- b. penyegelan;
- c. pembongkaran;
- d. pembubaran kerumunan;
- e. perintah meninggalkan tempat;
- f. pengamananan/penyitaan Kartu Tanda Penduduk dan/atau kartu identitas lainnya untuk jangka waktu tertentu;
- g. sanksi yang bersifat mendidik, menghentikan dan/atau memulihkan seperti hukuman dalam bentuk membantu pelayanan di fasilitas umum dan/atau kerja sosial pada fasilitas umum selama jangka waktu tertentu dengan atau tanpa dikenakan tanda pengenal khusus seperti rompi dengan tanda/tulisan khusus; dan/atau
- h. tindakan pemerintahan lainnya yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Ayat (3)

Sanksi administrasi dapat dikenakan secara berjenjang dan/atau tidak secara berjenjang, pada prinsipnya disesuaikan dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Angka 15

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN NOMOR 113